



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Email : panwaslubukittinggi@gmail.com
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 042/PM.04/SB-13/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran :
Tentang : **Himbauan**

Bukittinggi, 12 Agustus 2022

Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Calon Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan telah berlangsungnya Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan beberapa himbauan terkait dengan proses tahapan ini sebagai bentuk pencegahan terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Pemilu, di antaranya agar:

- 1) KPU Kota Bukittinggi dalam melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual mempedomani:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Calon Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - e. Serta Peraturan lainnya.
- 2) KPU Kota Bukittinggi menindaklanjuti saran perbaikan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi apabila terdapat temuan selama proses pengawasan.
- 3) Agar KPU Kota Bukittinggi selama melaksanakan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual menjaga Integritas, Profesionalitas dan Kemandirian penyelenggara.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



RUZI HARYADI, S.Ag., MA

Tembusan

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Arsip